PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MPP NYAWIJI Jalan Brantas Kelurahan Werungotok
Telp/Fax/ (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 100.3.3/ 60 /K/411.308/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
NGANJUK TAHUN 2025 – 2029

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 - 2018, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modan dan PTSP Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Kabupaten Nganjuk

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peaturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan rencana Keja Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

Memutuskan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,Merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 09 OKTOBER 2025
Plt Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nganjuk

Samsul Huda, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

Lampiran	:	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk
Nomor	:	100.3.3/ 60 /K/411.308/2025
Tanggal	:	09 OKTOBER 2025

FORMAT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

1. PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2. JABATAN	:	KEPALA DINAS
3. TUGAS	:	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
4. FUNGSI	:	a. Penyusunan Dan Perumusan Kebijakan Di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; c. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan e. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya

NO	TUJUAN / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	Rp	a. Konsep : Realisasi Investasi PMA dan PMDN b. Difinisi Operasional : Merupakan hasil dari realisasi Kegiatan Penanaman Modal baik PMA atau PMDN yang telah melaporkan LKPM pada Tahun Berkenaan c. Formula Perhitungan : Nilai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) d. Manfaat : Untuk mengetahui Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Nganjuk pada tahun berjalan dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan Langkah perbaikan untuk tahun berikutnya. e. Cara Pengumpulan Data : Data Compilasi Produk Administrasi (Compromin Data) LKPM yang diakses melalui Platform SATU DATA Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Tahun (N) f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 1 Tahun / Sepanjang Tahun	1. **Satu Data LKPM** Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	DPMPTSP
2.	Meningkatnya Iklim Investasi	Presentase Nilai Investasi Terhadap	%	a. Konsep : Mengukur seberapa efektif Rencana Investasi dalam mencapai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	1. **Satu Data LKPM** Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	DPMPTSP

NO	TUJUAN / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Rencana Investasi		b. Difinisi Operasional : 1. Rasio yang menunjukkan seberapa besar Nilai Realisasi Investasi yang telah dicapai dibandingkan dengan jumlah Rencana Investasi baik PMA atau PMDN pada Tahun Berkenaan 2. Nilai Investasi : hasil dari realisasi Kegiatan Penanaman Modal baik PMA atau PMDN yang telah melaporkan LKPM pada Tahun Berkenaan 3. Rencana Investasi : Nilai dari total biaya untuk perencanaan dalam menjalankan kegiatan usaha pada Tahun Berkenaan baik PMA atau PMDN c. Formula Perhitungan : Persentase Nilai Investasi = (Nilai Investasi Realisasi / Nilai Rencana Investasi)*100% d. Manfaat : Untuk memetakan potensi, peluang investasi, menjalin kerjasama serta pemberian fasilitas dan insentif bagi penanaman modal yang berinvestasi e. Cara Pengumpulan Data : Data Compilasi Produk Administrasi (Compromin Data) LKPM yang diakses melalui Platform SATU DATA dan Dashboard Data OSS Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Tahun (N) f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 1 Tahun / Sepanjang Tahun	**2. Dashboard Data OSS** Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	

NO	TUJUAN / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	a. Konsep : Mengukur Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan DPMPTSP Kab. Nganjuk b. Difinisi Operasional : Data dan Informasi kuantitatif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan beberapa aspek penilaian c. Formula Perhitungan : Hasil survei yang dilakukan secara elektronik melalui platform e-Sukma Jatim d. Manfaat : Untuk mengukur Penilaian Pelayanan Publik pada tahun berkenaan dan sebagai dasar perbaikan/peningkatan pelayanan pada tahun berikutnya e. Cara Pengumpulan Data : Data Compilasi Produk Administrasi (Compromin Data) Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Platform e-Sukma Jatim f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : 1 Tahun / Sepanjang Tahun	**1. SuKMa-e Jatim** Pemerintah Prov. Jawa Timur	DPMPTSP

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
1	Nilai Investasi	Rp	1.102.000.000.000	1.157.000.000.000	1.203.000.000.000	1.239.090.000.000	1.276.000.000.000	1.314.550.581.000	
2.	Presentase Nilai Investasi Terhadap Rencana Investasi	%	31	36	40	43	46	49	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	88,5	89	89,5	90	90	